



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 65TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 49 Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan Pemberhentian *Perbekel* (Lebaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan *Perbekel* antarwaktu.

8. Pemilihan *Perbekel* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih *Perbekel* yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan *Perbekel* tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan *Perbekel*.
11. Tokoh adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh masyarakat lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya.
12. Penjabat *Perbekel* adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu.
13. Panitia pemilihan *Perbekel* di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan *Perbekel*.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan *Perbekel*.
15. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon *Perbekel* untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PENGADAAN BAHAN, JUMLAH , BENTUK, UKURAN, WARNA SURAT SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN DAN DISTRIBUSI BAHAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan bahan pemilihan *Perbekel* dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Jumlah surat suara dalam pemilihan *Perbekel* Sebanyak Daftar Pemilih Tetap ditambah 2%. (dua persen).

- (3) Bentuk surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran max 34 cm x 14 cm, warna dasar putih dan menggunakan foto calon.
- (4) Kotak suara terkunci dan tersegel dengan menggunakan bahan yang menjamin kerahasiaan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilakukan oleh panitia pemilihan Desa dan diatur dalam tata tertib pemilihan *Perbekel*.
- (6) Blangko Pemilihan *Perbekel* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III UNSUR MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN *PERBEKEL* ANTARWAKTU

Pasal 3

- (1) Pemilihan *Perbekel* antar waktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) BPD membentuk panitia pemilihan *Perbekel* antar waktu.
- (3) Panitia Pemilihan *Perbekel* antar waktu terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwakili paling banyak 5 (lima) orang setiap banjar dinas.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Tokoh Adat (Bendesa adat/kelian adat);
 - b. Tokoh agama (sulinggih/pemangku);
 - c. Tokoh masyarakat (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat);
 - d. Tokoh pendidikan (Dosen/Guru/Profesi Pendidik lainnya);
 - e. Perwakilan Kelompok Tani (Pekaseh/Kelian subak abian);
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/ Klompok Wanita Tani);
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 4

Pemilihan *Perbekel* antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) Pemilihan *Perbekel* antarwaktu dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan dipimpin oleh ketua BPD.
- (2) Pemilihan *Perbekel* antarwaktu adalah Sah apabila diambil dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota musyawarah Desa.
- (3) Apabila pada saat pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kehadiran anggota musyawarah Desa tidak Mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota, Pimpinan Pemilihan menyatakan pemilihan diulang.
- (4) Terhadap Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan harus mengadakan pemilihan ulang selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak dinyatakan pemilihan *Perbekel* tersebut diulang.

Pasal 6

- (1) Pengambilan keputusan dalam pemilihan *Perbekel* antar waktu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota musyawarah Desa yang hadir.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan terjadi perolehan suara yang sama diantara para calon, panitia pemilihan melaksanakan pemilihan ulang dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pemilihan dinyatakan diulang.
- (4) Pemilihan ulang dilaksanakan oleh panitia pemilihan sampai diperolehnya calon *Perbekel* terpilih berdasarkan hasil musyawarah desa.
- (5) Hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan *Perbekel* antar waktu ditetapkan oleh panitia pemilihan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan *Perbekel* (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 42 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 11 Oktober 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERBEKEL.

BELANGKO PEMILIHAN PERBEKEL

I. TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*.

NO	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET. PELAKSANA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

PANITIA PENCALONAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERBEKEL

KETUA

....., tanggal

Sekretaris

.....

.....

II. SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara
Dan Penghitungan suara di TPS.

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Banjar Dinas :
D e s a :
Kecamatan :
Kabupaten :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara terdiri dari :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilkel di TPS beserta lampirannya.
2. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara seperti dimaksud angka 1 dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Yang menyerahkan,
Panitia Pemilihan Perbekel

.....
Yang menerima,
Ketua KPPS.....

.....

.....

Catatan :

1 (satu) lembar untuk KPPS.

III. CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMENDAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN *PERBEKEL*

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari Panitia

A. Di dalam kotak suara

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat suara Pemilihan <i>Perbekel</i> lembar
2	Formulir Berita Acara	
3	
4	
5	
6	
	
	
	
	Dst	

B. Diluar kotak suara

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Daftar calon tetap <i>Perbekel</i>	
2	Daftar Pemilih Tetap	
3	
4 dst	

Banjar, TPS, Tanggal
Ketua KPPS

.....

IV. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini, tanggal tahun....., Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilihan *Perbekel* yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, tokoh dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Banjar Dinas :
D e s a :
Kecamatan :
Kabupaten :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul 06.00 s/d 07.00 wita).

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan foto calon *Perbekel*, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
2. Pemanggilan Pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan.
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari calon *Perbekel*.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (pukul 07.00 s/d 12.00 wita).

1. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara pada pukul 07.00 wita.
2. Berdoa bersama untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara.
3. Pembukaan kota suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 12.00 wita Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan suara (mulai pkl 12.00 s/d selesai).

A. Persiapan sebelum melaksanakan penghitungan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain.
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan, dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap calon perbekel di tempat pemungutan suara ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih.
2. Mengumumkan dan mencatat surat sara yang sah yang diperoleh oleh masing-masing calon *Perbekel* Desa
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara

1. Catatan pelaksanaan dan penghitungan suara untuk pemilihan *Perbekel*, di tempat pemungutan suara.
2. Sertifikasi hasil penghitungan suara Pemilihan *Perbekel* di tempat pemungutan suara.
3. Hasil perolehan suara untuk calon *Perbekel* di tempat pemungutan suara ukuran besar.
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara.
5. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi identifikasi jenis dokumen dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan *Perbekel* di tempat pemungutan suara.

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana disebut huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

IV. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dibuat rangkap 4 (empat) :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan *Perbekel*
2. 1 (satu) rangkap untuk KPPS
3. 1 (satu) rangkap untuk para saksi
4. 1 (satu) rangkap untuk BPD

V.CATATAN PELAKSANAANPEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN
 SUARAPEMILIHAN *PERBEKEL*DI TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Banjar Dinas :
 D e s a :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

A.Data Pemilih				
No.	U R A I A N	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS			
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS			
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4	Jumlah pemilih dari TPS lain.			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO	U R A I A N	Jumlah
1	Surat suara yg diterima dari Panitia termasuk cadangan	
2	Surat suara tambahan yg diterima dari Panitia	
3	Surat suara yg dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	
4	Surat suara yang tidak terpakai	
5	Surat suara yang terpakai = 1+2-3-4	

C. Klasifikasi Surat Suara yg berisi surat suara yang sah dan tidak sah		
NO	U R A I A N	Jumlah
1	Surat suara sah untuk seluruh calon Perbekel	
2	Surat suara tidak sah	
	Jumlah (= 1 + 2)	

VI. CATATAN PENGHITUNGAN SUARA UNTUK CALON DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Banjar Dinas :
 D e s a :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

SUARA SAH

NO	NOMOR DAN NAMA CALON <i>PERBEKEL</i>	PEROLEHAN SUARA SAH CALON	ANGKA
1			
2			
3			
4			
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SEMUA CALON		Tulis dengan angka =	Tulis dengan huruf =

Banjar, TPS, Tanggal
 Ketua KPPS

.....

VII.SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARAUNTUK CALON *PERBEKEL*
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Banjar Dinas :
 D e s a :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

A. SUARA SAH

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA SAH CALON
1		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah perolehan suara sah untuk Semua calon	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

B. SUARA TIDAK SAH

NO	TPS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

VIII.PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUSYANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARADAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN *PERBEKEL*DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Banjar Dinas :
 D e s a :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

NO	NAMA SAKSI	NOMOR URUT <i>CALON PERBEKEL</i>	ISI KEBERATAN
1			
2			
3			
4			

Kejadian khusus (peristiwa tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

.....

Catatan : ada atau tidak keberatan agar dicatat

IX.KELOMPOK PEMUNGUTAN DAN

PENGHITUNGAN SUARA

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....